



DEWAN KABUPATEN BATAVIA: SEJARAH DESENTRALISASI DI HINDIA BELANDA (1928-1934)

Muhamad Mulki Mulyadi Noor

mulkinoor@gmail.com

Universitas Indonesia, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 11th December 2020

Revised: 30th December 2020

Accepted: 30th December 2020

Published: 31th December 2020

Permalink/DOI

[10.17977/um020v14i22020p45](https://doi.org/10.17977/um020v14i22020p45)

Copyright © 2020, *Sejarah dan Budaya*. All rights reserved

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

ABSTRACT

*This article attempts to analyze the decentralization issue in the Dutch East Indies, specifically the activities of the Dewan Kabupaten Batavia (Batavia Regency Council) in Tangerang between 1928 and 1934. With the adoption of *bestuurvormingwet* which is governing the expansion of regional administration, the role of regional government becomes greater in regulating its territory independently. This research tries to place the Dewan Kabupaten Batavia as an autonomous and active regional government in solving local problems that occur in Tangerang and its surroundings. The study shows that the activities of the regional government in Tangerang experienced several problems given the socio-economic conditions inherited from the post-purchase conditions of private lands. In addition, the decision-making process was also colored by the interests between groups including European, Chinese, Priyayi and Nationalist figures. This was reflected in the discussions carried out during the District Council session.*

KEYWORDS

Local History, Batavia Regency Council, Decentralization, Dutch East Indies

ABSTRAK

Artikel ini berupaya menganalisa tentang desentralisasi di Hindia Belanda khususnya aktivitas Dewan Kabupaten Batavia di Tangerang antara tahun 1928 hingga 1934. Dengan ditetapkannya *bestuurvormingwet* di Hindia Belanda yang mengatur pemekaran administrasi wilayah, maka peran pemerintahan daerah menjadi lebih besar dalam mengatur wilayahnya secara mandiri. Penelitian ini berusaha menempatkan Dewan Kabupaten Batavia sebagai pemerintahan daerah yang otonom dan aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah lokal yang terjadi di Tangerang dan sekitarnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pemerintahan daerah di Tangerang mengalami beberapa problem mengingat kondisi sosial-ekonomi yang diwarisi dari kondisi pasca pembelian tanah-tanah partikelir. Selain itu dalam pengambilan keputusan juga banyak diwarnai oleh kepentingan antar golongan diantaranya adalah golongan Eropa, Cina, Priyayi dan tokoh Nasionalis. Hal tersebut tercermin dari diskusi yang dilakukan selama sidang Dewan Kabupaten.

KATA KUNCI

Sejarah Lokal, Dewan Kabupaten Batavia, Desentralisasi, Hindia Belanda

PENDAHULUAN

Pada tahun 1929, dalam sebuah pidato pada acara pelantikan calon Dewan Kabupaten Surabaya, Residen Surabaya yang bernama Moreu mengatakan bahwa keberadaan Dewan Kabupaten di daerah adalah manifestasi dari pemerintahan yang baik dan “demokratis” karena melibatkan perwakilan dari tokoh-tokoh pribumi setempat, sementara menurutnya pemerintahan yang bersifat otokratis tidak sesuai lagi dengan zaman baru di Hindia Belanda yang sedang menerapkan kebijakan desentralisasi.

Residen Moreu menegaskan bahwa: “*Adanja ini regentschapraden ada penting sekalilah dalam rivirajatnia pemerintahan di ini Indonesia. Pemerintahan jang autocratie, jaitoe hanja menoeroet maoenja ambtenaar sadja moesti dihapoeskan dan kasi tempat boeat pemerintahan democratic*” (Locale Belangen, 16 Februari 1929: 190). Lewat pidatonya itu Moreu mendengungkan kembali kebijakan politik etis yang sebenarnya telah dicanangkan oleh Kerajaan Belanda di negeri jajahannya pada awal abad ke-20 dengan mendekatkan antara kepemimpinan pribumi dengan pemerintahan Eropa.

Pidato Residen Surabaya ini terjadi 20 tahun setelah pemerintah Hindia Belanda menetapkan kebijakan desentralisasi pada tanggal 23 Juli 1903 yang menjadi dasar bagi pemerintahan daerah di Hindia Belanda. Dengan demikian tugas-tugas pemerintah yang tadinya terpusat sekarang berbagi dengan dewan lokal. Sejalan dengan itu pada tahun 1922 pemerintah kolonial mengeluarkan *bestuurshervormingswet* yaitu, undang-undang perubahan pemerintahan yang bertujuan membentuk satuan-satuan wilayah administratif (*gewest*) yang lebih luas dan dapat dibagi lebih lanjut dalam kesatuan-kesatuan hukum yang lebih sempit.

Berdasarkan *bestuurshervormingswet*, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan membentuk daerah otonom setingkat provinsi. Tiap provinsi terbagi atas daerah-daerah otonom setingkat *regenschap* (Kabupaten) dan *stadgemeente* (Kotapraja) (Lubis, 2004, hlm 24). Karena itu pada tahun 1924 dikeluarkan lagi Regentschap Ordonantie (Undang-undang Kabupaten) yang menghasilkan pembentukan 72 pemerintahan kabupaten di seluruh Jawa yang diperintah oleh Dewan Kabupaten (*Regenschapraad*).

Dewan ini diketuai oleh Bupati, dengan masa jabatan tiap anggota dewan selama 4 tahun dengan sistem pemilihan tidak langsung (Lubis, 2004, hlm 140). Sebagian anggota Dewan adalah anggota yang ditunjuk (orang Eropa, Timur Asing dan beberapa anggota Pribumi) sedangkan sisanya dipilih oleh rakyat. Meskipun dipilih, rata-rata anggota dewan tersebut masihlah pejabat pangreh praja atau priyayi (Wahyono, 2009, hlm 14). Selain itu ada juga anggota dewan terpilih yang merupakan perwakilan dari organisasi sosial primordial maupun nasionalis yang banyak terbentuk pada awal abad ke-20.

Dengan adanya administrasi daerah yang terpisah pemerintah kolonial berkeinginan agar suatu daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri sekaligus memudahkan pemerintah pusat dalam mengontrol administrasi dan kebijakan di setiap daerah. Selain itu adanya dewan lokal semacam ini diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi elit pribumi untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan wilayahnya masing-masing. Karena kebaruannya tersebut, Ir. Dykerman, seorang *Burgemeester* (walikota) Surabaya menyebut dewan lokal yang baru dibentuk ini sebagai “saudara muda” dalam pemerintahan.

Studi mengenai pemerintahan pribumi atau yang disebut sebagai *Inlands Bestuur* (*Pangreh Praja*) khususnya di Tangerang sudah dikemukakan oleh banyak peneliti diantaranya adalah Edi S. Ekajati, Nana Suryana, Hearther Sutherland dan Susan Blackburn. Studi Ekajati dan Suryana merupakan penelitian deskriptif mengenai riwayat perubahan kekuasaan secara politis maupun administratif yang terjadi di Kabupaten Tangerang yang akhirnya berubah menjadi Kabupaten Batavia.

Sementara itu, karya Sutherland merupakan analisis terbaik dalam menggambarkan pembentukan elit pribumi di Jawa, ia menyoroti aktivitas Bupati dan pengaruhnya di dalam kabupaten-kabupaten yang sejatinya telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Pengaruh dari para Bupati ini ternyata dimanfaatkan oleh Gubernur Hindia Belanda untuk memperkukuh kontrol atas rakyat Jawa. Peran dari para Bupati pun terus dilanjutkan sebagai bagian dari pemerintahan *Pangreh Praja* hingga berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda. Selain itu Sutherland juga menjelaskan tentang kemunculan elit-elit baru disamping *pangreh praja* yang mulai ikut serta memberi pengaruh dalam masyarakat. Terbentuknya dewan-dewan kota dan Kabupaten menjadi cermin bagi persaingan antar elit tersebut.

Kemudian karya berikutnya adalah studi Susan Blackburn dalam konteks aktivitas para dewan daerah. Studi Blackburn lebih fokus pada aktivitas Dewan Kota Batavia yang dianggapnya hanya sebagai ajang debat perkotaan yang berdasarkan kepentingan antara berbagai komunitas di Batavia. Contoh perdebatan yang paling menonjol antara perwakilan-perwakilan golongan Cina, Eropa dan Pribumi yang berusaha sekuat-kuatnya menghindari pengadaan pajak baru dan berebut pengaruh dalam masalah penetapan anggaran daerah. Meskipun begitu dari segi efektifitas sebenarnya pengaruh dewan kota sangat lemah. Fungsi Dewan Kota Batavia lebih mirip dengan *Volksraad* versi mini yang dibentuk untuk memperjuangkan isu-isu lokal maupun nasional dengan komposisi partai-partai yang juga mirip.

Blackburn menambahkan bahwa pembentukan dewan semacam itu hanyalah keinginan licik pemerintah kolonial untuk menghindari tanggung jawab ketika mengetahui bahwa kota-kota di Jawa lama-kelamaan menjadi beban finansial dan *administrative* (Blackburn, 2011, hlm 163). Artinya, keberadaan pemerintahan lokal sendiri tidak banyak artinya bagi perkembangan wilayah itu sendiri.

Bagaimanapun juga meskipun menurut Blackburn pemerintah kolonial menetapkan desentralisasi hanya demi keuntungannya sendiri, adanya dewan-dewan kota mencerminkan perubahan-perubahan sosial yang sedang melanda Hindia Belanda seiring dengan diterapkannya politik etis yang disusul oleh munculnya elit-elit pribumi terpelajar yang memasuki bidang politik. Elit baru ini perlahan membangun kesadaran untuk menentukan tata kelola pemerintahan sendiri di wilayah masing-masing, seperti pendapat Kat Angelino, bahwa pembentukan dewan-Dewan Kabupaten sebagai wujud demokratisasi pemerintahan di Jawa. Karena itu, kabupaten yang tadinya semi feodal menjadi wilayah yang otonom dan dapat mengatur rumah tangga sendiri sejauh itu ditetapkan oleh pemerintah (De Kat Angelino, 1997, hlm 45). Artinya, kekuasaan Bupati tidak lagi sebesar sebelumnya dengan diterapkannya dewan-dewan yang ikut menyumbangkan pikiran mengenai kebijakan pembangunan daerah setempat.

Meskipun ada keraguan mengenai efektivitas para dewan daerah ini, setidaknya para peneliti di atas pada umumnya setuju, bahwa dewan lokal yang dibentuk oleh penguasa kolonial mencerminkan politik desentralisasi yang melibatkan berbagai macam komunitas dan partai lokal, ditambah lagi dengan masih tersisanya pengaruh dan kharisma dari para Bupati dan golongan priyayi di masyarakat setidaknya dapat menimbulkan berbagai kebijakan baru yang menjadi kewenangannya. Tentu saja perubahan ini menimbulkan dinamika baru yang terjadi di daerah setempat. Karena itu, kajian ini mencoba memfokuskan pada aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem pemerintahan lokal yang menjadi salah satu program desentralisasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda khususnya bagaimana peran yang dilakukan oleh Dewan Kabupaten Batavia serta elit cendekiawan baru dalam mengatur jalannya pemerintahan lokal yang berpusat di kota Tangerang.

Karena itu, gambaran mengenai tata kelola daerah di Tangerang pada masa kolonial perlu diangkat kembali untuk melihat sejauh mana desentralisasi di Hindia Belanda diimplementasikan dan apa saja kontribusi Dewan Kabupaten dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah tersebut yang notabene merupakan daerah yang mayoritas terdiri dari tanah-tanah partikelir. Selain itu kajian tentang pemerintahan lokal (*inlandsch bestuur*) belum banyak dibahas oleh para peneliti sejarah dalam rangka merawat kesadaran akan sejarah lokal (mikro) serta sejarah makro dalam bingkai desentralisasi pada masa kolonial.

METODE

Dalam studi tata kelola pemerintahan di Hindia Belanda, desentralisasi adalah salah satu dampak dari penerapan politik etis, untuk mengikutsertakan kaum pribumi dalam pengambilan keputusan di parlemen secara nominal. Konsep desentralisasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkap aktivitas dewan-dewan lokal di Hindia Belanda khususnya di Kabupaten Batavia. Menurut The Liang Gie, desentralisasi adalah pemberian kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menjalankan dan menyelenggarakan segenap kepentingan setempat. Pemerintahan ini bersifat otonom dan bertanggungjawab atas pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah lokal (Liang Gie, 1993, hlm 37). Menurut Efendi Wahyono, desentralisasi dapat dipandang dari dua perspektif yaitu desentralisasi politik dan administratif. Desentralisasi politik merupakan pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan politik bagi tiap-tiap satuan pemerintahan, sedangkan desentralisasi administrative hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat (Wahyono, 2009, hlm 34).

Dalam konteks Hindia Belanda, Desentralisasi yang dimaksudkan adalah Desentralisasi Administratif dimana satuan-satuan pemerintahan menjalankan kewenangan dari pemerintah pusat yang bertujuan menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan. Prinsip dasar dari Desentralisasi ini adalah pemberian peluang bagi golongan pribumi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara, yakni dengan pembentukan dewan-dewan dalam upaya membentuk daerah yang otonom.

Berdasarkan karakteristik desentralisasi di Hindia Belanda tersebut, penelitian ini melihat Dewan Kabupaten sebagai lembaga yang otonom yang menjalankan kewenangan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintahan pusat sesuai dengan kepentingan lokal, yang dalam pelaksanaannya seringkali diabaikan oleh pemerintahan pusat. Sehingga peran dari dewan lokal secara tidak langsung menyalurkan aspirasi setempat ke dalam aturan-aturan yang sesuai dengan kewenangannya di wilayah tersebut.

Penelitian ini utamanya menggunakan sumber-sumber primer semisal memori serah terima jabatan para pejabat Belanda serta catatan kolonial mengenai aktivitas Dewan Kabupaten Batavia yang tertera dalam catatan notulensi persidangan umum tahun 1930-an. Sedangkan sumber sekunder dapat diakses Perpustakaan Nasional di Jakarta dan Perpustakaan Universitas Indonesia di Depok. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode sejarah yang terdiri dari Heuristik yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik sumber primer maupun sekunder,

Selanjutnya adalah verifikasi, yakni kritik atas sumber untuk melihat keabsahan sumber yang dipakai dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan interpretasi yakni menganalisa sumber-sumber menjadi uraian fakta-fakta sejarah, mengelompokkan lalu kemudian ditafsirkan sesuai dengan tujuan penelitian. Prosedur yang terakhir adalah historiografi yakni mewujudkan data-data sejarah yang telah dikumpulkan, dianalisis dan diinterpretasi menjadi sebuah tulisan sejarah yang kronologis (Gottschalk, 1986).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Dewan Kabupaten Batavia

Catatan aktivitas Dewan Kabupaten Batavia dapat ditelusuri dari notulensi rapat-rapat yang dilakukan oleh Regenschapraad antara tahun 1928 hingga 1933. Dapat diketahui bahwa Bupati Kabupaten Batavia pada tahun 1928-1931 adalah Raden Tumenggung Achmad sebagai ketua sidang (*voorzitter*), dengan anggota-anggota yang disebut sebagai Dewan Kabupaten sebanyak 27 orang termasuk 2 anggota Eropa dan lima anggota Cina. Pada tahun 1932 Tumenggung Achmad digantikan oleh Achmad Probonegoro dengan jumlah anggota dewan yang sama.

Catatan notulensi sidang Dewan Kabupaten menunjukkan bahwa musyawarah dan mufakat telah dilaksanakan, bahkan sistem *voting* untuk menentukan suatu kebijakan telah berjalan dengan baik. Selain itu tergambar pula banyak urusan wilayah Tangerang dan Batavia yang dibicarakan dan kemudian diputuskan oleh para anggota Dewan Kabupaten. Diantara kebijakan yang diambil adalah pengembangan ekonomi dan industri lokal, pemberdayaan desa-desa baru bekas tanah partikelir, pengelolaan keuangan dan administrasi pasar hingga yang menyangkut masalah sosial seperti pekuburan umum untuk pribumi dan timur asing.

Ilustrasi dari kebijakan yang diambil oleh Dewan Kabupaten tersebut meskipun tidak menyeluruh namun tetap dapat dipakai dalam menggambarkan kondisi tata kelola daerah yang mandiri sebab setiap kebijakan yang dikeluarkan tentu berpengaruh bagi perkembangan sosial-ekonomi wilayah Tangerang pada masa itu. Selain itu perilaku dari para “wakil rakyat” dapat diamati dari setiap perdebatan yang terjadi dalam sidang

tersebut. Terlihat bahwa para anggota mewakili kepentingan kelompoknya masing-masing. Beberapa organisasi dan lembaga yang mendudukkan perwakilannya di dalam Dewan Kabupaten Batavia adalah Tjong Hwa Hwe Kwan (T.H.H.K) cabang Tangerang, Perhimpunan Pasoendan, perwakilan dari tuan tanah partikelir, dan perwakilan dari Perhimpunan Tirtajasa. Selain itu ikut pula perwakilan dari Afdeelingbank Batavia, Budi Utomo, tokoh etnis Betawi, Departemen Urusan Pertanian dan lain sebagainya (Bataviaasch Nieuwsblad, 1 Oktober 1929).

Tangerang Dan Pemerintahan Lokal

Menurut Tijdschrift van Nederlandsche-Indie, pada akhir abad ke-19 sebagian besar wilayah Tangerang terdiri dari pedesaan yang amat luas dan dikelilingi oleh persawahan. Meskipun kemudian dibangun rel kereta api melewati wilayah Tangerang hingga Banten, hanya kota Tangerang yang menampilkan ciri-ciri perkotaan yang sekaligus menjadi pusat bagi pemerintahan lokal Kabupaten Batavia. Kabupaten Batavia sejatinya merupakan sistem administrasi baru di Tangerang sejak dihapuskannya Kabupaten Tangerang bentukan VOC pada tahun 1809 dengan Aria Sutadilaga VII (1802-1809) sebagai Bupati terakhir. Kabupaten Batavia yang baru dibentuk itu mencakup distrik-distrik di sekeliling *Gemeente* (Kotapraja) Batavia yaitu Distrik Batavia, Tangerang, Weltevreden, Balaraja dan Mauk, dan Curug (Ekajati, 2004, hlm 106).

Pada awal abad ke 20, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda (*Gubernemen*) yang tertuang dalam *Staatsblad* 1918 No. 185 wilayah Batavia dan Tangerang disatukan menjadi sebuah kabupaten dengan nama Kabupaten Batavia yang berpusat di kota Tangerang dan dipimpin oleh seorang Bupati (ENI, Vol. IV: 265). Sedangkan nama Tangerang sendiri menjadi salah satu dari tiga distrik yang dipimpin oleh *Wedana*, yaitu Distrik Tangerang, Balaraja dan Mauk. Distrik Tangerang membawahi *Onderdistrik* Tangerang, Jati, Serpong, Cengkareng dan Curug, Distrik Balaraja membawahi *Onderdistrik* Balaraja, Kresek dan Tigaraksa sedangkan distrik Mauk membawahi *Onderdistrik* Mauk dan Teluknaga. Pada tahun 1934 dan seterusnya, *Onderdistrik* Curug dikeluarkan dari distrik Tangerang dan menjadi sebuah distrik tersendiri (Ekajati, 2004, hlm 106).

Dilihat dari letak geografisnya, bagian terbesar dari wilayah Tangerang adalah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-50 meter di atas permukaan air laut. Daerah tertinggi berada di selatan yang mengarah Bogor sedangkan daerah terendah meliputi pantai yang landai yang terletak di bagian utara yang berbatasan dengan laut Jawa (Ekajati, 2004, hlm 25). Pada awal abad ke-20, daerah utara Tangerang masih banyak terdapat rawa-rawa, hutan bakau, sawah dan empang sedangkan di selatan sebagian besar terdiri dari persawahan, pemukiman, kebun palawija, dan perkebunan karet (Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1991, hlm 76).

Sejak era Kompeni (VOC), mayoritas tanah di Tangerang dikuasai oleh tuan tanah dalam suatu sistem pertanahan yang disebut sebagai tanah partikelir. Dalam sistem ini tuan tanah dijamin oleh undang-undang kolonial untuk menguasai tanah beserta penduduk yang ada di dalamnya. Daerah kekuasaan tuan tanah ini diibaratkan negara dalam negara karena kekuasaan para tuan tanah besar disertai jangka waktu yang relatif

tanpa batas. Kekuasaan ini termasuk memungut pajak seperti *cuke*, *contingent* dan *padjeg*, serta dapat mengadakan kerja paksa yang disebut sebagai *Kompenian* atau *Heerendiensten*. Selain itu para penduduk yang tinggal di dalamnya dikenai bermacam-macam peraturan yang tidak terdapat di tanah milik pemerintah (*landsdomein*) sehingga di tanah partikelir sering terjadi keributan, kerusuhan bahkan pemberontakan petani yang terjadi sejak paruh akhir abad ke-19.

Keberadaan tanah-tanah partikelir di Tangerang berdampak pada terganggunya pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan tuan tanah tidak begitu peduli dengan pembangunan jalan raya, irigasi, pasar, maupun sarana lainnya seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Sebab itu kondisi wilayah tersebut secara umum sangat terbelakang dengan ekonomi penduduk yang rata-rata rendah. Rendahnya ekonomi dan susahny transportasi di Tangerang menyebabkan daerah ini menjadi sarang yang aman bagi para bandit dan rampok yang sering melakukan tindakan kriminal dan menyebabkan situasi keamanan sering memburuk, tidak hanya di Tangerang namun juga di daerah-daerah sekitar Batavia dimana tanah-tanah partikelir umumnya berada (Noor, 2019, hlm 53).

Situasi yang kompleks seperti itulah yang diwarisi oleh Dewan Kabupaten Batavia yang harus segera diselesaikan agar fungsi-fungsi pemerintahan yang dilimpahkan kepada Dewan Kabupaten Tangerang sepenuhnya dapat dimaksimalkan. Terdapat tiga aktivitas utama dari Dewan Kabupaten Batavia jika dilihat dari notulensi sidang antara tahun 1928-1934 yaitu pengaturan dan pembangunan pasar, ekonomi dan industri, pajak-pajak, perizinan mengenai tanah untuk pekuburan umum dan pembangunan irigasi.

Advokasi Masyarakat

Di luar dari tugas-tugas administrasi Dewan Kabupaten yang kaku, peran para anggotanya secara pribadi terbilang aktif dalam memberikan advokasi terhadap golongan masyarakat yang dibelanya. Dalam berbagai sidang yang dilakukan oleh Dewan Kabupaten Batavia terlihat pembelaan dari perwakilan tuan tanah terhadap kebijakan di dalam tanah partikelir. Sebaliknya, para anggota yang berasal dari organisasi pergerakan yang cenderung nasionalis seperti Tirtajasa dan Pasoendan seringkali mendebat apa saja yang dikatakan oleh perwakilan tuan tanah atau anggota dewan yang membela tuan tanah. Bahkan beberapa anggota terang-terangan datang ke acara vergadering yang diadakan oleh organisasinya yang menunjukkan pembelaan yang kuat kepada golongan petani.

Contohnya adalah organisasi Tirtajasa yang berhasil memasukkan salah satu anggotanya yang bernama Moehamad Noer ke dalam Dewan Kabupaten. Dalam satu-satu persidangnya, Moehamad Noer dari Tirtajasa pun beberapa kali mempertanyakan kebijakan tuan tanah yang dengan semena-mena membongkar paksa rumah seorang petani bernama Marta yang dianggap tidak berizin, padahal Marta merasa telah mendapatkan izin dari Kabupaten soal itu, sehingga menimbulkan kemarahan penduduk. Noer menyarankan kepada tuan tanah dan pihak kabupaten agar jangan sampai memperkeruh ketentraman masyarakat yang sangat *sensitive* pada waktu itu. Ia juga

menyampaikan kepada tuan tanah untuk mengedepankan rasa keadilan bagi rakyat yang tinggal di tanah miliknya sehingga tidak timbul pertentangan yang berkelanjutan.

Ketika itu Tirtajasa cabang Tangerang sering melakukan pertemuan akbar dari desa ke desa. Salah satu pertemuan akbar (*openbare vergadering*) yang terungkap oleh para wartawan dari Batavia, terjadi di Cikarang pada 3 Juni 1934 yang langsung dihadiri oleh ketua Tirtajasa cabang Tangerang bernama Mas Arga dan Moehamad Noer sendiri. Pertemuan akbar yang dihadiri sekitar 700 petani dari berbagai tanah partikelir itu dimaksudkan untuk mengakomodasi keluhan para petani terhadap perlakuan para tuan tanah yang dianggap menindas, mereka seperti pengambilan padi secara paksa dan kutipan pajak yang dinilai memberatkan sehingga para petani terpaksa berhutang dan akibatnya hasil panen mereka selalu tidak mencukupi untuk hidup selama satu musim (Noor, 2019, hlm 68).

Imbasnya adalah terjadinya kerusuhan di Batu Ceper yang hampir saja menelan korban jiwa. Ketegangan itu terjadi karena tuan tanah berusaha menyita padi milik salah seorang petani bernama Inang bin Limun, yang dianggap tidak sah oleh masyarakat yang tidak puas. Karena massa yang marah semakin bertambah banyak, polisi pun mulai menembakkan salvo ke udara namun tidak dihiraukan. Beruntung masa segera ditenangkan oleh wedana setempat dan setelah diberi penjelasan yang sistematis oleh Moehamad Noer sebagai perwakilan dari Dewan Kabupaten, massa yang marah akhirnya bubar pada sore hari. Kejadian ini memberikan bukti bahwa Dewan Kabupaten memberikan peluang bagi para anggotanya untuk menjadi tokoh yang berpengaruh di masyarakat, terlebih lagi jika mereka melakukan pembelaan terhadap golongan yang tertindas (Noor, 2019, hlm 70).

Bidang Ekonomi dan Industri

Dalam bidang ekonomi dan industri, Kabupaten Tangerang ikut merasakan masa-masa Krisis ekonomi dunia atau Malaise (1930-1934) yang berimbas juga terhadap ekonomi Hindia Belanda secara keseluruhan. Ekonomi yang paling terdampak adalah turunnya permintaan internasional pada komoditas karet dan gula (Padmo, 2004, hlm 151). Akibatnya, daya beli masyarakat menurun yang disertai dengan maraknya pengangguran dan semakin langkanya lapangan pekerjaan, terkhusus di Batavia dan sekitarnya.

Pada 23 Maret 1936, surat kabar Tjaja Timoer memuat kutipan *Economisch Verslag* (laporan ekonomi) Karesidenan Batavia tahun 1935 dengan headline yang berbunyi "Pemandangan jang sangat "gelap", pemerintah perloe bertindak". Berita tersebut pada intinya menyarankan pemerintah untuk segera mengambil kebijakan terhadap situasi ekonomi di Batavia yang tidak menentu pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa meskipun hasil penjualan dari komoditas pertanian menunjukkan angka yang baik, namun tidak berbanding lurus dengan keadaan ekonomi yang dinilai semakin buruk dibuktikan dengan penurunan daya beli masyarakat pada saat hari raya Idul Fitri yang disusul dengan Idul Adha pada tahun tersebut.

Laporan tersebut juga memberikan contoh dalam bidang perdagangan antara tahun 1934-1935, penjualan ikan di Karesidenan Batavia dan Karawang menunjukkan

penurunan sebesar 4 persen, begitu pula dengan perdagangan hewan ternak dan susu. Selain itu, perlambatan ekonomi juga dibuktikan dengan banyaknya petani yang menunggak sewa tanah (*landrente*). Disebutkan juga bahwa perusahaan pasir dan batu Tangerang yang dikelola oleh Kabupaten Batavia mengalami kerugian hingga 50 persen, sementara itu keadaan industri topi di Tangerang juga sangat memprihatinkan (Tjaja Timoer, 23 Maret 1936).

Industri kerajinan di Tangerang pada awal tahun 1900-an didominasi oleh keluarga-keluarga pribumi yang menganyam bambu untuk membuat topi Tangerang yang terkenal sehingga banyak diekspor ke Eropa. Topi yang dianyam oleh para keluarga itu dijual dengan harga murah dan biasanya langsung diborong oleh para saudagar Eropa. Selain itu terdapat pula pabrik-pabrik topi yang mempekerjakan buruh-buruh wanita di sekitar pasar Cikupa. Sebuah tulisan anonim tentang Batavia yang ditulis pada awal abad 20, menceritakan bagaimana topi Tangerang diborong oleh seorang pengusaha Perancis bernama Petit Jean. Sayangnya kebanyakan topi Tangerang yang dikirim ke Paris tidak dilengkapi dengan “merk” sehingga sering salah diperkirakan sebagai topi Panama, padahal jika sekiranya diberi semacam merk misalnya “Topi Jawa” atau semacamnya maka pastilah topi tersebut akan dapat bersaing di pasaran (Brousseau, 2007, hlm 72).

Pada tahun 1913, topi Tangerang yang diekspor ke Eropa memperlihatkan angka yang fantastis, yaitu sekitar 5.495.394 buah topi dengan nilai 1.328.820 gulden. Angka ekspor ini rupanya yang pertama dan tertinggi sepanjang sejarah ekspor topi tersebut sebab pada tahun-tahun setelahnya mengalami penurunan tidak hanya jumlah ekspor namun juga harga satuannya. Pada tahun 1922, harga topi yang semula 26 sen per buah sempat naik menjadi 30 sen yang menjadi 41 sen per buah pada tahun 1928 dengan total penghasilan tertinggi sebesar 2.044.889 gulden. Pada awal terjadinya krisis ekonomi (*Malaise*) pada 1930, harga topi merosot tajam menjadi 23 sen dan akhirnya terpuruk pada harga 13 sen di tahun 1931 dengan penghasilan hanya 147.529 gulden (ANRI, 1980: CXV).

Penurunan nilai ekspor ini disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama, perubahan mode topi di Eropa serta kalah saing dengan topi sejenis dari Panama. Kedua, pengaruh *Malaise* (krisis) yang menimpa Hindia Belanda yang menyebabkan banyak dari perusahaan-perusahaan topi tersebut gulung tikar (Ekajati, 2004, hlm 120). Karena kondisi yang serius tersebut pada tahun 1936, Dewan Kabupaten Batavia berusaha mempromosikan kembali topi Tangerang dengan menempatkan ahli profesional dalam pembuatan topi untuk mengajari penduduk membuat topi dan tikar pandan dengan pesanan awal sebanyak seribu buah topi (Bataviaasch Nieuwsblad, 7 Juni 1936).

Pemberdayaan Bekas Tanah Partikelir

Pada awal abad ke 20, beberapa tanah-tanah partikelir di Tangerang dan sekitarnya dibeli kembali oleh pemerintah kolonial, menyebabkan tanah-tanah itu setengah terbengkalai. Karena struktur pemerintahan desa yang baru didirikan di atas tanah-tanah itu, belum memiliki pengalaman yang cukup untuk pembangunan desa. Karena itu bantuan dari pemerintah pusat pun mengalir kepada desa-desa setempat, contohnya adalah dana desa sebesar 17.902 gulden yang cair pada tahun 1932 yang

disebar ke berbagai desa di Tangerang yang baru saja terbebaskan dari system tanah partikelir (Mulyadi, Tesis UI 2019: 111).

Bantuan desa ini sejatinya merupakan hasil dari kebijakan yang digulirkan jauh-jauh hari oleh Dewan Kabupaten untuk memberdayakan ekonomi di wilayah bekas tanah partikelir. Pada tahun 1928, Dewan Kabupaten membahas usulan mengenai pengambilalihan pelelangan ikan di wilayah bekas tanah partikelir Ketapang dan Mauk dari pihak dewan provinsi. Pengambilalihan ini bertujuan untuk memajukan penangkapan ikan di wilayah tersebut dengan meminta agar keuntungan dari pelelangan ikan tersebut dimasukkan ke kas desa. Salah satu anggota dewan bernama Soetandoko, yang mencoba melobi ketua sidang agar beralasan bahwa desa-desa yang baru terbentuk di sekitar bekas tanah partikelir Ketapang dan Mauk terlalu miskin sehingga perlu juga mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut (Extract Notulen, BB GB, No Arsip 1026).

Selain itu, salah satu pelelangan ikan yang dikuasai oleh Dewan Kabupaten adalah pelelangan ikan di Karangseranglaut. Ketika tanah partikelir Karangseranglaut dibeli oleh pemerintah, tercatat penghasilan pajak dari pelelangan ikan ini selama 6 bulan antara tahun 1929-1930 sebesar 175 gulden, sedangkan pengeluaran untuk pengelolaan juga terhitung besar yaitu 112 gulden. Penghasilan yang tidak terlalu besar ini, disebabkan selama musim angin timur (muson) pada bulan Mei hingga November pelelangan ini ditutup karena perahu tidak dapat mencapai pelabuhan. Namun oleh pemerintah kabupaten, pelelangan ini tetap dipertahankan karena terkait dengan ekonomi nelayan setempat (Wartakaboepaten No 24, BB GB, No Arsip 1026).

Di pesisir Kampung Melayu juga banyak terdapat empang yang terletak persis di tepi laut. Empang-empang ini dibendung dengan tanggul kayu atau bambu dan menghasilkan ikan-ikan diantaranya jenis bandeng, di empang air tawar jenis ikan yang paling banyak dibudidayakan adalah mujair dan tawes (Go Gin Tjwan, 2009: 136). Sementara itu di sekitaran wilayah Mauk, banyak terdapat empang yang kurang dioptimalkan oleh tuan tanah. Pada tahun 1931 setelah Mauk tidak lagi menjadi tanah partikelir, Dewan Kabupaten Batavia sepakat mengusulkan kepada Gubernemen agar diberi hak untuk mengelola empang-empang demi meningkatkan kas kabupaten. Dewan berkeyakinan bahwa empang-empang itu akan memberikan keuntungan jika dikelola dengan menggunakan tenaga ahli sehingga ekonomi masyarakat setempat juga akan semakin berkembang (Notulen, BB GB, No Arsip 1026). Dengan catatan bahwa pengelolaan tersebut terjadi setelah tanah partikelir Mauk dibeli kembali oleh pemerintah.

Membangun Fasilitas Umum: Kuburan

Selain irigasi, masalah lokasi dan ketersediaan pekuburan umum maupun pekuburan keluarga menurut Dewan Kabupaten adalah salah satu masalah penting di Tangerang yang jika tidak diselesaikan akan menimbulkan banyak masalah. Salah satu konflik yang terjadi di Tangerang juga berasal dari laporan mengenai perselisihan antara penduduk pribumi dengan orang Cina mengenai lokasi tanah pekuburan di desa Ketapang. Problem ini tidak selesai ketika masing-masing golongan baik pribumi maupun Cina menginginkan pekuburan umum sendiri yang dekat dengan desa mereka.

Adapun permintaan untuk membuat pekuburan keluarga datang dari keluarga-keluarga Cina kaya atau tuan tanah yang memiliki posisi kuat di Tangerang. Masalahnya, lokasi pekuburan umum dan keluarga tersebut terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan setempat. Karena itu dewan harus memutuskan apakah mengizinkan beberapa keluarga memiliki kuburan pribadi atau tidak, atau apakah pekuburan umum baru akan dibangun di suatu desa mengingat pekuburan umum yang telah ada letaknya cukup jauh dari desa lainnya. Selain itu Dewan Kabupaten juga harus memutuskan lokasi yang tepat untuk pekuburan baik untuk pribumi (Islam) maupun Cina, disamping itu masalah harga tanah yang semakin mahal juga menjadi penyebab dewan harus memutuskan sesuai dengan kas yang dimiliki oleh pemerintahan lokal.

Dalam sidang Dewan Kabupaten Batavia tahun 1931, diusulkan agar dewan membuat permohonan kepada Residen Batavia, agar disediakan sebidang tanah guna pekuburan umum orang Cina di wilayah Kampung Melayu, namun usul ini dicabut kembali oleh *Vorzitter* sebab Kampung Melayu masih berstatus sebagai tanah partikelir. Begitu pula dengan usulan mengenai pekuburan umum bagi pribumi di Desa Soekasari dan pekuburan umum Cina di Desa Boeniajoe juga ditolak oleh persidangan.

Selain itu sebagian orang kaya Cina di Tangerang mengajukan permohonan untuk mengadakan pekuburan keluarga sehingga tidak tercampur dengan kuburan orang lain. Salah satu pemohon adalah Tan Tiauw Soen sekeluarga yang kemudian ditolak oleh dewan sebab menurut peraturan permohonan pendirian kuburan keluarga sudah tidak diperbolehkan lagi. Sebagai perwakilan golongan Cina, Tuan Teng Giok Seng kemudian tetap melobi *Vorzitter* untuk membentuk suatu komisi untuk menilai kembali permohonan-permohonan yang sudah terlanjur masuk tersebut.

Mengenai usulan Tuan Teng Giok Seng tersebut, *Vorzitter* tidak sependapat sebab waktu permohonan tersebut sudah lewat dan tidak dapat diganggu gugat. *Vorzitter* hanya menyarankan bahwa jika ada penduduk yang ingin dimakamkan di dekat kuburan istrinya atau orang tuanya, maka diperbolehkan dengan catatan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan langsung kepada Bupati.

Sementara itu, para anggota sidang pribumi mulai mempertanyakan apakah perizinan itu tidak mengganggu proses penguburan mayat, karena dalam Islam mayat tidak boleh lama dibiarkan belum dikubur. Pendapat ini diinterupsi oleh perwakilan Cina, bahwa dalam kepercayaan Cina, mayat juga tidak boleh terlalu lama dibiarkan. Ketua sidang lantas mengambil jalan tengah dengan membolehkan mayat itu dikuburkan lebih dahulu selanjutnya baru diuruskan permohonannya (Notulen, BB GB, No. Arsip 1026). Selain itu pada tahun 1932 diajukan pula permohonan untuk pekuburan umum di Bojong Renged Teluknaga, namun Dewan Kabupaten masih belum menentukan lokasinya sehingga penduduk boleh saja menguburkan di desanya masing-masing (Notulen, BB GB, No. Arsip 579).

Pengembangan Pasar Lokal

Selain itu sebagai penunjang kegiatan ekonomi rakyat, kondisi pasar juga diperhatikan oleh Dewan Kabupaten. Kegiatan perdagangan di Tangerang dilakukan di beberapa pasar, pada tahun 1863 didirikan pasar di Balaraja. Sekitar akhir abad ke-19,

didirikan lagi Pasar Baru yang berlokasi dekat dengan Bendungan Cisadane. Pada abad ke 20, pasar di Tangerang bertambah banyak seiring dengan berkembangnya ekonomi di wilayah tersebut. Tercatat hingga tahun 1930an di Tangerang telah ada delapan pasar yaitu pasar Tangerang, Serpong, Balaraja, Curug, Tigaraksa, Cisoka, Gombang dan Mauk (ANRI, 1981: CXII). Perlu diketahui bahwa area pasar-pasar ini pada mulanya berhimpitan dengan tanah-tanah partikelir sehingga menyulitkan ekonomi setempat.

Berdasarkan catatan notulensi awal mengenai pasar dalam persidangan Dewan Kabupaten Batavia tertanggal 24 September 1928, salah seorang anggota bernama M. Soerajuda, perwakilan *Schoolopziener* (Pengawas Sekolah) Tangerang menanyakan tentang kapan pendirian pasar Tangerang akan selesai. Bupati Batavia R. Toemenggung Achmad yang duduk sebagai *Vorzitter* (ketua sidang) menjawab bahwa masih akan menunggu keputusan dari Gubernur (Afschrijft, BB GB, No. Arsip 619). Permasalahan tentang pembenahan pasar-pasar di Tangerang kemudian kembali dibahas pada tanggal 21 April 1931. Dewan Kabupaten pada sidang sebelumnya mengusulkan untuk meminjam uang dari *Gubernemen* untuk memperbaiki kondisi pasar Curug, Balaraja dan Gombang. Namun salah satu anggota bernama Tuan Teng Giok Seng dari T.H.H.K, menanyakan kembali mengapa bukan pasar Tangerang sendiri yang diperbaiki mengingat jaraknya yang dekat. *Vorzitter* menjelaskan bahwa keputusan untuk memperbaiki pasar Tangerang belum ditetapkan sebelum rumah Asisten Residen terlebih dahulu dipindahkan. Meskipun akan lambat pengerjaannya, namun sudah ada rencana alokasi dana sebesar 15.000 gulden buat pemindahan bekas rumah tersebut yang nantinya akan menjadi pasar Tangerang yang baru.

Anggota lain yang bernama Tuan Wiria Atmadja menyatakan persetujuannya agar pasar-pasar tersebut dibenahi, namun ia menekankan bahwa kondisi lingkungan pasar harus diperbaiki sehingga menjadi contoh kebersihan bagi penduduk. Kemudian Tuan Abdulrachman dan Moehamad Ali bersama-sama mengusulkan agar pasar Mauk dan Serpong juga diperbaiki. Menanggapi usulan tersebut, *Vorzitter* menerangkan bahwa untuk pasar Mauk jika ada kesempatan akan diperbaiki sedangkan Serpong masih dicarikan tanah yang cocok buat pasar. Tuan Abdoelrachman kemudian mengusulkan tanah seorang Cina di kebon kelapa dijadikan pasar namun *Vorzitter* menjawab bahwa orang tersebut tidak mau menjual tanahnya sehingga ditimbang bahwa pasar yang lama saja yang akan diperbaiki. Selanjutnya disetujui oleh semua peserta sidang bahwa pinjaman yang akan dianggarkan untuk pasar Balaraja sebesar 32.350 gulden, Gombang sebesar 23.090 gulden dan Curug sebesar 33.400 gulden (Notulen, BB GB, No. Arsip 1026).

Pada tahun 1932, Bupati setelahnya yaitu R.T.A Achmad Probonegoro mengirimkan surat usulan kepada Dewan Kabupaten agar mempertimbangkan didirikannya pasar Teluknaga sebagaimana tersebut dalam Warta Kaboepaten No. 35.

Alasannya adalah semua pasar di Tangerang terletak di wilayah selatan seperti pasar Tangerang, Serpong, Balaraja, Curug, Tigaraksa, Cisoka, Gombang dan Mauk. Maka dari itu perlu dibangun pasar yang baru di sebelah utara, yaitu di Teluknaga. Mengenai

lokasinya, akan dipilih sebidang tanah milik Gubernur yang strategis di pinggir Sungai Cisadane seluas satu setengah bau (Wartakaboepaten, Juni 1929, BB GB, No. Arsip 579).

Setelah dilakukan diskusi oleh para dewan, maka dengan suara bulat disetujui agar Dewan Kabupaten secara resmi mengirimkan surat kepada Direktur Departemen Urusan Dalam Negeri atau *Binnenland Bestuur* (B.B) agar menyediakan sebidang tanah di Onderdistrict Teluknaga guna keperluan membangun pasar. Sayangnya pada tahun 1933, dalam Warta Kaboepaten No. 26, Probonegoro memohon kembali agar pasar yang telah didirikan di Teluknaga dikeluarkan dari penguasaan kabupaten sebab kurang menguntungkan. Pasar Teluknaga nantinya akan dikelola langsung oleh otoritas desa. Usulan ini kemudian diterima secara bulat oleh seluruh anggota dewan (Wartakaboepaten, BB GB, No. Arsip 579).

Pada tahun 1931, di Tangerang sudah terdapat dua Bank Pasar yang dikelola oleh Afdeelingbank Batavia di distrik Balaraja (Pasar Baru dan Gombang) (ANRI, 1980: CXVIII), namun pada sidang Dewan Kabupaten tahun 1932 pihak kabupaten ingin membentuk dan mengelola sendiri Bank Pasar yang dianggap akan menguntungkan pedagang dan rakyat kecil. Mengenai usulan ini, salah satu anggota perwakilan dari Afdeelingbank Batavia bernama Tuan Gollner mewanti-wanti tentang resiko kerugian dalam membentuk Bank Pasar sebab membutuhkan pegawai-pegawai yang ahli dalam bidang perbankan. Selain itu menurut pengalaman *Afdeelingbank* Batavia, biaya yang digunakan untuk mendirikan Bank Pasar sangat mahal dengan pekerjaan yang berat.

Tuan Gollner menyarankan bahwa kabupaten tidak usah mendirikan Bank Pasar karena akan mudah mengalami kerugian jika tidak diurus dengan baik. Ketua sidang kemudian menyatakan pendapatnya, ia menjelaskan bahwa tujuan pendirian Bank Pasar adalah untuk menyelamatkan pedagang-pedagang dari tangan para tengkulak seperti yang telah dilakukan di daerah-daerah lain dengan didirikannya Bank Desa. Penduduk Kabupaten Batavia pun akan menerima hasilnya sebab yang datang ke pasar itu bukan hanya penduduk terdekat, namun juga dari daerah-daerah lainnya. Keuntungan yang dihasilkan tentu saja dipergunakan untuk keperluan umum, alasan lainnya adalah jika institusi desa bisa mendirikan Bank Desa, mengapa kabupaten tidak dapat melakukan hal yang sama.

Pernyataan *Vorzitter* ini disetujui oleh Tuan Hadji Djoenaedi, bahwa Bank Pasar akan menolong rakyat kecil, namun ia khawatir bahwa si peminjam akan menyelewengkan penggunaan uang tersebut sehingga tidak dapat membayar hutangnya. Tuan Moehamad Irsad menyela, bahwa kejadian gagal bayar tersebut bukan salah Bank melainkan salah orang itu sendiri yang menyelewengkan uang pinjaman. Tuan Gollner kemudian angkat bicara, ia mengusulkan bahwa jika memang akan didirikan Bank, maka harus diatur mengenai siapa saja yang akan meminjam uang. Diterangkan oleh Tuan Gollner bahwa sebuah Bank Desa milik swasta mendapatkan kerugian sebab banyak yang gagal bayar. Diskusi kemudian semakin alot, dengan beberapa anggota yang tidak setuju semisal Tuan Goenadiredja. Ketua sidang kemudian mengambil voting untuk mengesahkan usulan tersebut. Anggota yang setuju diminta menyebut "*voor*" sedang yang tidak setuju diminta menyebut "*tegen*". Dari *voting* tersebut 19 anggota menyatakan

setuju sedangkan 5 lainnya tidak setuju sehingga usul itu pun disahkan (Notulen, BB GB, No. Arsip 579).

Menurut laporan Residen Van Der Hoek, pada tahun 1934 Bank Pasar yang didirikan di Tangerang berjumlah lima buah dan dapat bekerja dengan baik, dibuktikan dengan tercukupinya kebutuhan akan kredit kecil di wilayah tersebut. Sayangnya, tidak disebutkan lebih detail mengenai jumlah pinjaman dan kredit yang dikeluarkan oleh Bank Pasar. Sebagai gambaran pengeluaran kredit bank sejenis di tempat lain, Hoek menyebutkan bahwa di Kabupaten Karawang, Bank Pasar yang biasa disebut sebagai Bank Desa mencatatkan pengeluaran kredit sebesar 1.063.000 gulden pada 1931, 669.000 gulden pada 1932, dan 617.000 gulden pada 1933 (Kartodirdjo (ed), 1980: XCL). Karena itu, kebijakan yang diambil oleh Dewan Kabupaten untuk mendirikan Bank Pasar sudah tepat serta mendapatkan hasil yang cukup memuaskan.

Pengaturan Infrastruktur

Dalam bidang infrastruktur untuk memudahkan transportasi dari Tangerang ke Pasar Kebayoran dan Djombang, terdapat usulan dari anggota dewan untuk membangun jembatan dengan ongkos dari Kabupaten Batavia sebanyak 4370 gulden, serta untuk membangun jembatan di Kali Angke sebanyak 2000 gulden sebagai bantuan bagi Kabupaten Meester Cornelis yang sudah mengeluarkan ongkos 4000 gulden untuk proyek pembangunan tersebut. Sedangkan anggota lainnya, ada yang mempertanyakan pembangunan jembatan tersebut karena jalanan di bekas tanah partikelir Gondrong menuju Kalideres masih rusak dan jalan tersebut dipakai penduduk sehari-hari sedangkan untuk jalan antara Tangerang-Kebayoran dipakai sewaktu-waktu. Ketua sidang menjelaskan bahwa masalah perbaikan jalan dipelihara oleh tiga pihak yaitu provinsi, kabupaten, dan desa. Provinsi mengurus jalan yang menghubungkan kabupaten dengan kabupaten lainnya, sedangkan kabupaten mengurus jalan utama di distrik dan sedangkan desa mengurus jalan yang hanya penting bagi desa itu sendiri (Notulen, BB GB, No. Arsip 579).

Mengenai pembangunan irigasi, terdapat tiga sungai yang penting bagi pengairan di Tangerang yaitu Sungai Cidurian di sebelah barat. Di tengah-tengah daratan Tangerang mengalir Sungai Cimanceuri dan di sebelah timur terdapat Sungai Cisadane. Ketiga sungai yang bermuara ke Laut Jawa tersebut adalah sumber pengairan utama bagi sawah-sawah di Tangerang. Meskipun begitu secara umum keadaan irigasi di Tangerang sangatlah buruk sebab kebanyakan persawahan sangat bergantung dari curah hujan yang tidak menentu. Selama angin muson barat, sekitar 2.800 bau sawah mendapatkan curah hujan namun sebagian besar mengandalkan air dari penampungan kecil atau ketika banjir datang, air dapat dibendung dari sungai besar dan rawa-rawa.

Porsi terbesar dari pengairan umumnya diperuntukkan bagi kalangan elit seperti tuan tanah dan pegawainya, sedangkan sisanya yang tidak diatur dengan baik diperuntukkan bagi penduduk. Karena irigasi yang tidak baik ini, maka antara empat sampai lima tahun sekali panen selalu gagal karena banjir, khususnya ketika Sungai Cimanceuri meluap dan menggenangi area sekitar sungai yang jarang pepohonan. Dengan kata lain, masalah terbesar dari irigasi di wilayah tanah-tanah partikelir

Tangerang adalah tidak adanya sistem irigasi dan drainase yang diatur dengan baik (Kop, 2015, hlm 298).

Pembangunan irigasi di Tangerang baru dimulai pada tahun 1911 seiring dengan pembangunan jalan aspal di sebagian wilayah Tangerang sebelah timur sebagai persiapan untuk membeli tanah-tanah partikelir. Selanjutnya pada tahun 1919 sebuah memorandum dikeluarkan yang berisi pembangunan dua lokasi irigasi yaitu, wilayah utara seluas 57.000 bau yang terhubung dengan Sungai Cisadane dan wilayah selatan seluas 17.000 bau yang terhubung dengan Sungai Cidurian. Sedangkan rencana untuk membangun saluran irigasi di Sungai Cimanceuri, terpaksa dibatalkan karena faktor lingkungan yang menjadikan biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal (Kop, 2015, hlm 299).

Meskipun begitu, pada akhir tahun 1920-an telah berdiri bendungan besar Cisadane dekat Pasar Baru dan Bendungan Cimanceri di Rancasumur. Selain itu, pembangunan saluran irigasi di Kresek dapat mengairi 2000 bau sawah dari rawa-rawa Garubak dan Patragama yang mendapatkan air dari Sungai Cidurian. Semua tanggul di sepanjang Sungai Cidurian, Cimanceuri dan Cisadane telah dinormalisasi sehingga daerah sekitarnya bebas banjir. Di samping pembangunan irigasi yang besar-besaran tersebut masih terdapat irigasi yang tidak teratur di wilayah Mauk, Karang Serang Laut, Kramat, Pakuaji dan Pangkalan, sedangkan daerah Serpong mendapatkan air dari saluran irigasi Gunung Sindur, Buitenzorg (ANRI, 1980: CXVI).

KESIMPULAN

Sebagai suatu proses sejarah bangsa Indonesia pra-kemerdekaan, adanya desentralisasi telah memberikan dampak langsung di wilayah-wilayah yang tadinya terbelakang. Anggapan para peneliti sebelumnya bahwa kebijakan desentralisasi di Hindia Belanda hanya sekadar “omong kosong” dan tidak bermanfaat tidak sepenuhnya tepat. Terdapat bagian-bagian yang memang perlu didalami kembali secara detail dari sisi historis mengenai pembentukan Dewan Kabupaten ini. Karena dalam aktivitasnya di Tangerang, Dewan Kabupaten Batavia telah menampilkan berbagai kebijakan baru dalam upayanya menyelamatkan Tangerang dari keterpurukan sosial dan ekonomi selama masa-masa pemerintahan para tuan tanah partikelir di wilayah tersebut.

Hadirnya dewan-dewan lokal tidak saja menjadi cikal bakal ide tentang otonomi daerah di Indonesia pada masa yang akan datang, namun juga berimplikasi terhadap kebangkitan para tokoh dan elit masyarakat khususnya kaum nasionalis di Batavia dan sekitarnya. Untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan yang lebih peduli terhadap golongan pribumi sehingga membuktikan bahwa mereka tidak saja mampu bersaing melawan para tradisional dan aristokrat seperti Bupati dan para Priyayi, namun juga karena mewakili pergerakan pribumi, khususnya di Jawa Barat. Dalam wadah organisasi yaitu perhimpunan Pasoendan dan Tirtajasa yang menyerupai partai politik karena bergabung dalam pemerintahan lokal. Karena itu, setidaknya dalam memberikan masukan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Tentu saja pembahasan dalam hal ini harus terus didalami oleh para sejarawan. Tapi dalam konteks nasional, kita boleh menyatakan bahwa berdasarkan aktivitas, diskusi, rapat-rapat serta kebijakan yang dilakukan oleh Dewan Kabupaten dan anggota-anggotanya sejauh ini menandakan bahwa perubahan sosial-politik yang fundamental pada akhir masa kekuasaan Hindia Belanda berimplikasi pada bangkitnya elit-elit politik modern yang berkontribusi di zaman pasca-kemerdekaan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan Jurnal

- Blackburn, S. (2011). Jakarta: sejarah 400 tahun. Masup Jakarta.
- Brousson, H. C. . C. (2007). Batavia Awal Abad 20. Masup.
- De Kat Angelino, A. D. A. (1997). "Pemikiran Mengenai Perkembangan dalam Pemerintahan Seberang Lautan Belanda", dalam Baudet, H. & Brugmans, I.J. Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan. Yayasan Obor.
- Ekajati, E. S. (2004). Sejarah Kabupaten Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia. (1991). Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid. Cipta Adi Pustaka.
- Kop, J. (2015). Irrigation Revisited: An Anthology of Indonesian-Dutch Cooperation (1965-2014). Eburon.
- Liang Gie, T. (1993). Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia (kedua). Liberty.
- Lubis, N. H. (2004). Banten dalam pergumulan sejarah: sultan, ulama, jawara. LP3ES.
- Noor, M. M. M. (2019). Petani dan Pergerakan Nasional: Keterlibatan Organisasi Tirtajasa dalam Kerusuhan di Tanah Partikelir Batu Ceper 1934. Universitas Indonesia.
- Padmo, S. (2004). Bunga rampai sejarah sosial-ekonomi Indonesia. Aditya Media.
- Wahyono, E. (2009). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Jawa Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda: Perubahan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Bestuurshervormingswet 1922. || Disertasi Doktor Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (tidak diterbitkan). In Depok: FIB UI.

Arsip dan Dokumen

- Raad Kaboepaten Soerabaja (B.T No. 24 dd 30 Januari 1929), Vergadering jang pertama", Locale Belangen, Orgaan van de Vereniging voor Locale Belangen, 16 Februari 1929
- Extract Notulen dari persidangan oemoem dari raad kaboepaten Betawi 24 December 1928, Binnenland Bestuur Grote Bundel (1850-1937), No. Arsip 1026
- "Pemberian Koeasa Oentoek Minta Pelelangan Ikan", Wartakaboepaten No. 24, 24 Maret 1931, Binnenland Bestuur Grote Bundel (1850-1937), No. Arsip 1026
- Notulen dari Persidangan Dewan Kaboepaten Betawi pada Tanggal 21 April 1931, Binnenland Bestuur Grote Bundel (1850-1937), No. Arsip 1026
- Notulen dari Persidangan Dewan Kaboepaten Betawi pada Tanggal 26 Agustus 1932, Binnenland Bestuur Grote Bundel, (1850-1937), No. Arsip 579
- Afschrijft, Petikan dari Notulen dari Persidangan Oemoem dari Raad Kaboepaten Betawi pada tanggal 24 September 1928, Binnenland Bestuur Grote Bundel (1850-1937), No. Arsip 619

- “Mendirikan Pasar di Teluk Naga”, *Wartakaboepaten* 9 Juni 1932, *Binnenland Bestuur Grote Bundel*, No. Arsip 579
- “Menarik Kembali Permohonan Boeat Memelihara Sebidang Tanah di Teloeknaga”, *Wartakaboepaten* 9 Agustus 1933, *Binnenland Bestuur Grote Bundel (1850-1937)*, No. Arsip 579
- Notulen dari Persidangan Oemoem Dewan Kaboepaten Betawi 25 Agustus 1933, *Binnenland Bestuur Grote Bundel (1850-1937)*, No. Arsip 579
- “Memori Residen Batavia P.H Willemse, 26 Oktober 1931”, Sartono Kartodirdjo (ed), *Memori Serah Terima Jabatan (1931-1940) Jawa Barat (1)*, Jakarta: ANRI 1980
- “Memori Residen Batavia (L.C.C.A. van der Hoek), 20 Agustus 1934”, dalam Sartono Kartodirdjo (ed), *Memori Serah Terima Jabatan (1931-1940) Jawa Barat (1)*, Jakarta: ANRI 1980
- D.G, Stibbe & F.J.W.H, Sandbergen. *Encyclopaedie Van Nederlandch Indie (ENI) Vol. IV*, Leiden: S-Gravenhage Martinus Nijhoff 1921

Surat Kabar

- “Regenschapraad Batavia 1929”, *Bataviaasch Nieuwsblad*, 1 Oktober 1929
- “Pemandangan jang sangat “gelap”, pemerintah perloe bertindak”, *Tjaja Timoer*, 23 Maret 1936
- “Pandanmatten In Tangerang”, *Bataviaasch Nieuwsblad*, 7 Juni 1936